BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di kabupaten Bone bolango belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan kasus korupsi serta kurangnya koordinasi serta kerjasama dalam dalam upaya pencegahan serta penegakan kasus korupsi.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses penyaluran raskin di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango.

a. Sumber Daya Manusia

Optimalisasi Penyidikan tindak pidana korupsi di polres Bone bolango dalam rangka penegakan hukum agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme belum sesuai harapan, di antaranya masih minimnya jumlah sumber daya manusia para aparat dalam melakukan proses penegakan hukum di kabupaten Bone Bolango dengan kondisi geografis serta jarak tempuh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bone bolango yang relatif jauh, oleh karena itu perlu adaya suatu upaya penambahan penyidik tipikor untuk menunjang proses penyidikan lebih baik, Biro SDM Polres Bone Bolango merekrut Penyidik khusus bidang tindak pidana korupsi melalui

Assesment dengan kualifikasi personil berlatar belakang Sarjana hukum.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol secara efektif terhadap lembaga negara yang bertugas meberantas korupsi. Bahkan masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga antikorupsi dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi

c. Sarana dan Prasarana

Aspek dukungan sarana dan prasarana yang kurang, juga berpengaruh terhambatnya proses penyidikan tidak pidana korupsi di polres Bone bolango, oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efesien agar di harapkan proses penyidikan tindak pidana korupsi dapat lebih baik. Dukungan anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan, kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana korupsi berakibat terhambatnya proses penyidikan di polres Bone bolango. Oleh karena itu perlu di upayakan penambahan dukungan anggaran guna mendukung proses penyidikan tindak pidana korupsi agar proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

5.2. SARAN

1. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango, mengajukan usulan ke Biro SDM Polda Gorontalo agar di laksanakan sekolah atau Kejuruan khusus pada bidang tindak pidana korupsi, sebagai penunjang peningkatan SDM Penyidik-penyidik Tipidkor polres Bone bolango.

2. Masayarakat diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada dikabupaten Bone Bolangoserta diberikan pencerahan tentang pendidikan anti korupsi melalui seminar.
3. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango mengajukan usulan ke Biro Sarana dan prasarana (sarpras) mabes Polri melalui Bareskrim Polri guna penyediaan dan pengadaan alat-alat pendukung penyidikan sesuai kebutuhan yang di perlukan. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango mengajukan usulan ke Biro keuangan mabes polri melalui biro keuangan polda Gorontalo agar anggaran penyidikan tindak pidana korupsi di harapkan ada penambahan, untuk mendukung pelaksanaan penyidikan yang lebih Optimal

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo persada

Ashshofa Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta

Chaerudin dkk. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Bandung: refika aditama

Hartati Evi.Tindak pidana korupsi, edisi kedua.Jakarta . Sinar grafika

Handoyo, Eko.2013. Pendidikan Anti Korupsi. Yogyakarta: Ombak

Adji Seno. 2009. Korupsi dan penegakan Hukum . Jakarta, Diadit Media

Lamintang. 2011. *Delik-delik Khusus* Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

Mukti fajar.2013. Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Surachmin. 2011. Strategi Dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

Soekanto Soerjono. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Wantu Frence dkk. 2012. Psikologi Anti Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Menteri koordinator bidang kesejateraan rakyat No. 54 tahun 2014 Tentang pedoman umum raskin

INTERNET.

Fatitro . 2015. Penyebab pokok permasalahan raskin. www.google.com

Suntoro Edi. 2014. Delapan kesalahan penyaluran raskin. www.kompas.com

www.google*.menkokesra./deputi2/raskin/pedomanumumraskinawardweb.pdf)*

Lampiran

DAFTAR RINCIAN BERAS RASKIN TIDAK TERSALURKAN

KECAMATAN PINOGU TAHUN 2010

NO	DESA	JUMLAH RTS	JUMLAH BERAS YANG DITERIMA(13 KG/BULAN	JUMLAH BERAS YANG DITERIMA(13 KG X BULAN	KETERANGAN
1	PINOGU	150	1.950	23.400	(Beras Dijual
2	BANGIO	56	728	8.736	Rp. 5.000/Kg)
3	PINOGU PERMAI	71	923	11.076	
4	DATARAN HIJAU	73	949	11.388	
	JUMLAH	**350**	**4.550**	**54.600**	**Rp. 273.000.000**

Sumber data : Kantor Sekretarian daerah Ekonomi Pembangunan

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Ria Susanti Kude. Lahir di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, 18 Desember 1992 dari pasangan suami Istri (Amstrong Kude dan Nurhayati Patalangi) beragama Islam . menjadi mahasiswa Strata -1 di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2011 dengan nomor registrasi 271411091 pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

B. RIWAYAT HIDUP

1. Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar (SD) Inpres Bonedaa Kabupaten Bone Bolango Tahun 2000
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 5 Suwawa Tahun 2006
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Suwawa Tahun 2009
- Tingkat Sarjana Hukum Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016

2. Pendidikan Non Formal

- Peserta Orentasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2013

- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Manado Tahun 2014
- Peserta Bakti Sosial Jurusan Hukum Di Kecamatan Tilong Kabila Tahun 2012
- Peserta Leader Training Persatuan Aksi Pelajar Mahasiwa Indonesia Bone Bolango (PAPMIB) Tahun 2012
- Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ria Susanti Kude
Nim	: 271411091
Tempat/Tgl. Lahir	: Bonedaa 18 Desember 1992
Fakultas / Jurusan	: Hukum / Ilmu Hukum
Angkatan	: 2011/2012
Alamat	: Desa Bondawuna Kec.Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Data, sumber data, analisis dan tanggung jawab ilmiah ada pada saya sebagai mahasiswa atau peneliti, sebab pembimbing hanya mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Skiripsi ini saya buat sendiri, jika pada saat ujian skripsi atau dikemudian hari ternyata ditemukan bahwa skripsi ini hanya jiblakan atau ada orang lain yang menyusunnya, maka saya bersedia ditunda selama 1 (satu) semester atau saya rela gelar akademik yang saya peroleh dapat ditarik kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, April 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Yang membuat

Suwitno Y. Imran, SH, MH
Nip.

Ria Susanti Kude
Nim. 271411091